



## PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg.

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

BERKAS PERKARA PIDANA DALAM PERKARA TERDAKWA

PONIRAH Alias SARI Alias ARI Binti SANMURI.

Putusan tanggal : 01 APRIL 2014.

Isi putusan : PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM)  
BULAN POTONG TAHANAN.

Menerima : 01 APRIL 2014.

Hakim Ketua : VILIA SARI, S.H., M.Kn.

Hakim Anggota I : MOCH. NUR AZIZI, S.H.

Hakim Anggota II : ARIEF YUDIARTO, S.H.

Panitera Pengganti : S U L A S T R I .

Penuntut Umum : WAWAN KUSTIAWAN, S.H.



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**PUTUSAN**

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **PONIRAH Alias SARI Alias ARI Binti SANMURI;** -----  
Tempat lahir : Purbalingga;-----  
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 07 September 1988;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Desa Bojong Rt. 03/04 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa;

halaman 1 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg



----- PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

----- Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 07Pid.B/2014/ PN.Pbg tanggal 06 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili terdakwa; -----
2. Penetapan Hakim Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg tanggal 06 Februari 2014 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan; -----
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Purbalingga NOMOR : Pdm-08/Prbal/Epp.2/01/2014; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-20/PRBAL/Epp.2/3/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa PONIRAH Alias SARI Alias ARI Binti SANMURI bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIRAH Alias SARI Alias ARI Binti SANMURI dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol. R 2751 ND, 1 (satu) buah handphone merk Comfort type C555; -----  
Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Gunawan Sulisty; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -----

halaman 2 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg





----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak yang masih kecil, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-20/PRBAL/Epp.2/3/2014 tanggal 04 Februari 2014 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**KESATU;**-----

----- Bahwa terdakwa PONIRAH Alias SARI Alias ARI Binti SANMURI pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di sekitar GOR Guntur Daryono Purbalingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada awalnya terdakwa janji ketemuan dengan saksi korban Gunawan di terminal Mandiraja Banjarnegara sekitar jam 11.00 Wib, setelah ketemu kemudian terdakwa dan saksi korban pergi menuju rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi korban dengan tujuan akan dikenalkan kepada keluarga saksi korban, tidak lama setelah berada di rumah saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban pergi jalan-jalan menuju rumah terdakwa namun dipertengahan jalan terdakwa tidak jadi ke rumahnya malah mengajak saksi korban pergi ke Baturaden, dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengajak pulang saksi korban ke

halaman 3 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg



Purbalingga dimana waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar ke GOR Guntur Daryono Purbalingga dulu dan ketika terdakwa dan saksi korban sampai di GOR Guntur Daryono pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "Mas pinjam HPnya buat nyalin lagi donk, dan meminjam motornya sebentar buat ngambil tas di rumah teman tapi kamu jangan ikut, kamu nunggu disini sambil menunjukkan rumah berwarna biru". Karena saksi korban percaya kepada terdakwa pada saat kenalan dengan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sanggup menjadi istri terdakwa maka saksi korban menyerahkan HP dan sepeda motornya kepada terdakwa. Namun setelah sepeda motor dan HP milik saksi korban diserahkan kepada terdakwa dan sekitar 1 jam saksi korban menunggu di rumah tersebut terdakwa tidak kunjung datang malah besok harinya terdakwa menelpon saksi korban minta tebusan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila saksi korban akan mengambil sepeda motornya, namun saksi korban tidak mau memenuhi permintaan terdakwa tersebut dan akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP: -----

#### ATAU

#### KEDUA

----- Bahwa terdakwa PONIRAH Alias SARI Alias ARI Binti SANMURI pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di sekitar GOR Guntur Daryono Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada awalnya terdakwa janji ketemuan dengan saksi korban Gunawan di terminal Mandiraja Banjarnegara sekitar jam 11.00 Wib, setelah ketemu kemudian

halaman 4 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg



terdakwa dan saksi korban pergi menuju rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi korban dengan tujuan akan dikenalkan kepada keluarga saksi korban, tidak lama setelah berada di rumah saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban pergi jalan-jalan menuju rumah terdakwa namun dipertengahan jalan terdakwa tidak jadi ke rumahnya malah mengajak saksi korban pergi ke Baturaden, dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengajak pulang saksi korban ke Purbalingga dimana waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar ke GOR Guntur Daryono Purbalingga dulu dan ketika terdakwa dan saksi korban sampai di GOR Guntur Daryono pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "Mas pinjam HPnya buat nyalin lagi donk, dan meminjam motornya sebentar buat ngambil tas di rumah teman tapi kamu jangan ikut, kamu nunggu disini sambil menunjukkan rumah berwarna biru". Karena saksi korban percaya kepada terdakwa pada saat kenalan dengan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sanggup menjadi istri terdakwa maka saksi korban menyerahkan HP dan sepeda motornya kepada terdakwa. Namun setelah sepeda motor dan HP milik saksi korban diserahkan kepada terdakwa dan sekitar 1 jam saksi korban menunggu di rumah tersebut terdakwa tidak kunjung datang malah besok harinya terdakwa menelpon saksi korban minta tebusan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila saksi korban akan mengambil sepeda motornya, namun saksi korban tidak mau memenuhi permintaan terdakwa tersebut dan akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP; -----

----- Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan sebagai berikut :-----

halaman 5 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg





**1. Saksi : IWAN SETIADI Als IWAN Bin MANGSUD; -----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 23.00 Wib di diskotik di Purwokerto kemudian antara saksi dan terdakwa bertukar nomor hp; -----
- Bahwa sekitar dua minggu setelah kenalan saksi bertemu lagi dengan terdakwa dan bermain dan menginap di Hotel Puri Asri Baturaden; -----
- Bahwa di hotel saksi dan terdakwa minum minuman beralkohol bersama, setelah habis lalu terdakwa menyuruh saksi mandi namun begitu selesai mandi terdakwa sudah tidak ada dan sepeda motor dan STNK mobil yang tadinya berada di dompet saksi sudah tidak ada dibawa pergi terdakwa kemudian saksi berusaha menghubungi terdakwa agar mengembalikan sepeda motor dan STNK mobil milik saksi; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sepeda motor saksi di tinggal parkir di Alfamart Kembaran Banyumas, kemudian terdakwa memberitahu saksi, sehingga kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi sedangkan STNK mobil milik saksi belum dikembalikan; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 saksi dan terdakwa bertemu di pertigaan lampu Bangjo Sokaraja, dimana waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver dan setelah bertemu saksi langsung meminta STNK saksi tapi terdakwa tidak memberikannya malahan terdakwa menyuruh saksi mengantar ke Purbalingga untuk mengambil uang dari seseorang di Purbalingga; -----
- Bahwa setelah sampai di Purbalingga saksi dan terdakwa berhenti di depan Swalayan ABC kemudian terdakwa menyuruh saksi mengambil uang kepada seseorang yang ada di depan Masjid Agung Purbalingga kemudian saksi disuruh memutar dan bertemu dengan terdakwa lagi di depan Indomart pojok alun-alun, dan terdakwa pesan supaya jangan bilang kalau ngambilnya dengan terdakwa; ----

halaman 6 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Phg

**1. Saksi : IWAN SETIADI Als IWAN Bin MANGSUD; -----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 23.00 Wib di diskotik di Purwokerto kemudian antara saksi dan terdakwa bertukar nomor hp:-----
- Bahwa sekitar dua minggu setelah kenalan saksi bertemu lagi dengan terdakwa dan bermain dan menginap di Hotel Puri Asri Baturaden; -----
- Bahwa di hotel saksi dan terdakwa minum minuman beralkohol bersama. setelah habis lalu terdakwa menyuruh saksi mandi namun begitu selesai mandi terdakwa sudah tidak ada dan sepeda motor dan STNK mobil yang tadinya berada di dompet saksi sudah tidak ada dibawa pergi terdakwa kemudian saksi berusaha menghubungi terdakwa agar mengembalikan sepeda motor dan STNK mobil milik saksi; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sepeda motor saksi di tinggal parkir di Alfamart Kembaran Banyumas, kemudian terdakwa memberitahu saksi, sehingga kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi sedangkan STNK mobil milik saksi belum dikembalikan;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 saksi dan terdakwa bertemu di pertigaan lampu Bangjo Sokaraja, dimana waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver dan setelah bertemu saksi langsung meminta STNK saksi tapi terdakwa tidak memberikannya malahan terdakwa menyuruh saksi mengantar ke Purbalingga untuk mengambil uang dari seseorang di Purbalingga;-----
- Bahwa setelah sampai di Purbalingga saksi dan terdakwa berhenti di depan Swalayan ABC kemudian terdakwa menyuruh saksi mengambil uang kepada seseorang yang ada di depan Masjid Agung Purbalingga kemudian saksi disuruh memutar dan bertemu dengan terdakwa lagi di depan Indomart pojok alun-alun, dan terdakwa pesan supaya jangan bilang kalau ngambilnya dengan terdakwa; ----

halaman 6 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Phg





- Bahwa saksi di depan Masjid Agung saksi bertemu dengan orang yang dimaksud oleh terdakwa yang akan memberikan uang, namun saksi didatangi oleh petugas Polres Purbalingga dan kemudian saksi dan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Purbalingga; -----
- Bahwa di kantor polisi saksi mengetahui kalau terdakwa telah meminjam sepeda motor milik orang lain dan meminta tebusan kepada pemilik sepeda motor tersebut jika sepeda motor ingin dikembalikan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan awal dari terdakwa dan saksi mau mengikuti apa yang diperintahkan terdakwa semata-mata karena saksi ingin STNK mobil milik saksi dikembalikan;-----

**Tanggapan Terdakwa :** -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

**2. Saksi : PERIYO EDI SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin NURYAREJA:** -----

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban Gunawan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 anak saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh perempuan yang mengaku bernama Sari (terdakwa) dan akhirnya anak saksi kehilangan sepeda motor dan HP Comford miliknya;-----
- Bahwa sepeda motor yang ditipu / hilang adalah sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna biru Nopol R-2751-ND milik saksi; -----
- Bahwa anak saksi bercerita bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa datang ke rumah kemudian terdakwa mengajak anak saksi bermain ke rumah terdakwa di Purbalingga, setelah sampai di Purbalingga anak saksi di ajak jalan-jalan dengan sepeda motor milik saksi, kemudian terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dan HP milik saksi Gunawan namun kemudian sepeda motor dan HP milik anak saksi dibawa kabur dan tidak dikembalikan;-----
- Bahwa saksi yang mengantarkan anak saksi meaporkan ke Polres Purbalingga;----

halaman 7 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg



**Tanggapan Terdakwa :** -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

**3. Saksi : TRI WAHYUDI Bin SUWARDI;**-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di ruang SPKT Polres Purbalingga saksi menerima laporan dari saksi Gunawan karena merasa di tipu oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi Gunawan ditipu dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor dan HP milik saksi Gunawan akan tetapi tidak dikembalikan dan saksi Gunawan supaya sepeda motor miliknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa atas laporan saksi Gunawan tersebut kemudian saksi menyuruh saksi Gunawan supaya memancing ketemuan dengan terdakwa. dengan cara saksi Gunawan berkomunikasi dengan terdakwa dan kemudian ada kesepakatan saksi akan memberikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di depan Masjid Agung Purbalingga;-----
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Gunawan menuju ke alun-alun Purbalingga untuk menemui terdakwa akan tetapi saksi bertemu dengan utusan terdakwa bernama Sdr. Iwan, kemudian Sdr. Iwan saksi amankan dan selanjutnya Sdr. Iwan saksi suruh komunikasi dengan terdakwa supaya bertemu dan akhirnya terdakwa saksi amankan di depan Idomart alun-alun Purbalingga;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi Gunawan yang dipinjam oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver an Periyo Edi Supriyanto dan 1 (satu) buah handphone merk Comfort Type C555; -----

**Tanggapan Terdakwa :** -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

**4. Saksi : GUNAWAN SULISTIO Alias GUNAWAN Bin PERIYO EDI SUPRIYANTO;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika sama-sama di bus sewaktu pulang dari Jakarta;-----

halaman 8 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2013 saksi dan terdakwa bertemu di Mandiraja kemudian terdakwa saksi ajak main ke rumah saksi; -----
- Bahwa terdakwa di rumah saksi sampai sekitar jam 14.00 Wib, lalu terdakwa minta diantar pulang tapi setelah diantar pulang sebelum sampai di rumah terdakwa diminta main dahulu sampai sekitar jam 20.00 Wib; -----
- Bahwa di jalan tepatnya di GOR Guntur Darjono terdakwa mengatakan akan ke rumah teman untuk mengambil tas miliknya dan terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan juga sebelumnya terdakwa sudah meminjam HP saksi dengan alasan untuk menyalin lagu; -----
- Ketika terdakwa akan meminjam HP dengan mengatakan "Mas pinjam HP nya buat nyalin lagu donk", kemudian pada saat meminjam sepeda motor terdakwa mengatakan "Mas saya pinjam motornya sebentar buat ngambil tas di rumah teman, tapi kamu jangan ikut, kamu nunggu disini"; -----
- Bahwa sepeda motor dan HP saksi saat ini belum dikembalikan dan sewaktu itu terdakwa mau mengembalikan terdakwa minta tebusan sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

**Tanggapan Terdakwa :** -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **PONIRAH Alias SARI Alias ARI Binti SANMURI** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wib di lingkungan GOR Guntur Daryono Purbalingga terdakwa telah meminjam sepeda motor dan HP dari saksi Gunawan dan tidak kembalikan oleh terdakwa; -----

halaman 9 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Phg



- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Gunawan janji ketemuan di terminal Mandiraja Banjarnegara, setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi Gunawan pergi ke rumah saksi Gunawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi Gunawan dengan tujuan akan dikenalkan kepada keluarga saksi Gunawan; -----
- Bahwa setelah tidak lama berada di rumah saksi Gunawan kemudian terdakwa dan saksi Gunawan pergi jalan-jalan menuju rumah terdakwa namun dipertengahan jalan terdakwa tidak jadi ke rumahnya malah mengajak saksi Gunawan pergi ke Baturaden, dan pada sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengajak pulang saksi Gunawan ke Purbalingga dimana waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi Gunawan agar ke GOR Guntur Daryono Purbalingga dulu; -----
- Bahwa ketika di GOR Guntur Daryono Purbalingga terdakwa berkata kepada saksi Gunawan "Mas pinjam HPnya buat nyalin lagi donk, dan meminjam motornya sebentar buat ngambil tas di rumah teman tapi kamu jangan ikut, kamu nunggu disini sambil menunjukkan rumah berwarna biru", kemudian saksi Gunawan menyerahkan HP dan sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju hotel di Baturaden lagi dan menginap di hotel Baturaden; -----
- Bahwa awalnya saksi Gunawan meminta terdakwa supaya mengembalikan sepeda motornya akan tetapi terdakwa tidak mau dan saat itu terdakwa meminta tebusan kepada saksi Gunawan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak dikasih uang tersebut sepeda motor dan HP tidak akan terdakwa kembalikan; -----
- Bahwa pada saat saksi Gunawan mau memberikan uang tebusan pada jam 15.00 Wib terdakwa menemui saksi Iwan yang beralamat di Sokaraja, setelah itu terdakwa dan saksi Iwan bersama-sama ke Purbalingga untuk mengambil uang tebusan dari saksi Gunawan dan setelah di alun-alun saksi Iwan bertemu dengan saksi Gunawan amun belum sempat menerima uang tebusan saksi Iwan dan terdakwa ditangkap pihak kepolisian; -----

halaman 10 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg



- Bahwa tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa ingin mendapat uang dari sepeda motor tersebut dengan cara meminta tebusan dari saksi Gunawan;-----
  - Bahwa terdakwa berkenalan dengan saksi Gunawan dengan memakai nama samaran alias palsu dan tujuan terdakwa memberikan nama palsu karena nama Ponirah jelek;-
  - Bahwa sepeda motor saksi Gunawan yang dipinjam oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver an Periyu Edi Supriyanto dan 1 (satu) buah handphone merk Comfort Type C555; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol. R 2751 ND, 1 (satu) buah handphone merk Comfort type C555, Yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini:
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----
- Bahwa benar terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wib di lingkungan GOR Guntur Daryono Purbalingga terdakwa telah meminjam sepeda motor dan HP dari saksi Gunawan dan tidak kembalikan dan terdakwa minta uang tebusan;-----
  - Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi Gunawan janji ketemuan di terminal Mandiraja Banjarnegara, setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi Gunawan pergi ke rumah saksi Gunawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi Gunawan dengan tujuan akan dikenalkan kepada keluarga saksi Gunawan; -----
  - Bahwa benar setelah tidak lama berada di rumah saksi Gunawan kemudian terdakwa dan saksi Gunawan pergi jalan-jalan menuju rumah terdakwa namun dipertengahan jalan terdakwa tidak jadi ke rumahnya malah mengajak saksi Gunawan pergi ke Baturaden. dan pada sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengajak pulang saksi

halaman 11 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg

Gunawan ke Purbalingga dimana waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi Gunawan agar ke GOR Guntur Daryono Purbalingga dulu; -----

- Bahwa benar ketika di GOR Guntur Daryono Purbalingga terdakwa berkata kepada saksi Gunawan "Mas pinjam HPnya buat nyalin lagi donk. dan meminjam motornya sebentar buat ngambil tas di rumah teman tapi kamu jangan ikut, kamu nunggu disini sambil menunjukkan rumah berwarna biru", kemudian saksi Gunawan menyerahkan HP dan sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju hotel di Baturaden lagi dan menginap di hotel Baturaden; ----
- Bahwa benar awalnya saksi Gunawan meminta terdakwa supaya mengembalikan sepeda motornya akan tetapi terdakwa tidak mau dan saat itu terdakwa meminta tebusan kepada saksi Gunawan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak dikasih uang tersebut sepeda motor dan HP tidak akan terdakwa kembalikan; -----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 terdakwa bertemu Sdr. Iwan yang mau meminta STNK milinya di pertigaan lampu Bangjo Sokaraja, namun terdakwa tidak memberikannya malahan terdakwa menyuruh Sdr. Iwan untuk mengambil uang dari seseorang di Purbalingga;
- Bahwa benar setelah sampai di Purbalingga terdakwa dan Sdr. Iwan berhenti di depan Swalayan ABC kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Iwan mengambil uang kepada seseorang yang ada di depan Masjid Agung Purbalingga dan ketika Sdr. Iwan bertemu dengan orang yang dimaksud terdakwa kemudian Sdr. Iwan didatangi oleh petugas Polres Purbalingga, selanjutnya Sdr. Iwan saksi suruh komunikasi dengan terdakwa supaya bertemu dan akhirnya terdakwa saksi amankan di depan Idomart alun-alun Purbalingga; -----
- Bahwa benar tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa ingin mendapat uang dari sepeda motor tersebut dengan cara meminta tebusan dari saksi Gunawan; -----

halaman 12 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Phg



- Bahwa benar terdakwa berkenalan dengan saksi Gunawan dengan memakai nama samaran alias palsu dan tujuan terdakwa memberikan nama palsu karena nama Ponirah jelek; -----
- Bahwa benar sepeda motor saksi Gunawan yang dipinjam oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver an Periyo Edi Supriyanto dan 1 (satu) buah handphone merk Comfort Type C555; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan **KESATU** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ATAU **KEDUA** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan **KESATU** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ---

1. Barang siapa; -----
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum; -----
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; -----

halaman 13 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Phg

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa **PONIRAH Alias SARI Alias ARI Binti SANMURI**, identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan diakui kebenarannya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi; -----

**Ad.2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum":**

----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku sendiri ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013, terdakwa dan saksi Gunawan janji ketemuan di terminal Mandiraja Banjarnegara, setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi Gunawan pergi ke rumah saksi Gunawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi Gunawan dengan tujuan akan dikenalkan kepada keluarga saksi Gunawan; -----

----- Menimbang, bahwa setelah tidak lama berada di rumah saksi Gunawan kemudian terdakwa dan saksi Gunawan pergi jalan-jalan menuju rumah terdakwa namun dipertengahan jalan terdakwa tidak jadi ke rumahnya malah mengajak saksi Gunawan pergi ke Baturaden, dan pada sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengajak pulang saksi Gunawan ke Purbalingga dimana waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi Gunawan

halaman 14 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg



agar ke GOR Guntur Daryono Purbalingga dulu, dan ketika di GOR Guntur Daryono Purbalingga terdakwa berkata kepada saksi Gunawan "Mas pinjam HPnya buat nyalin lagi donk, dan meminjam motornya sebentar buat ngambil tas di rumah teman tapi kamu jangan ikut, kamu nunggu disini sambil menunjukkan rumah berwarna biru", kemudian saksi Gunawan menyerahkan HP dan sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju hotel di Baturaden lagi dan menginap di hotel Baturaden: -----

----- Menimbang, bahwa saksi Gunawan meminta terdakwa supaya mengembalikan sepeda motornya akan tetapi terdakwa tidak mau dan saat itu terdakwa meminta tebusan kepada saksi Gunawan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila terdakwa tidak dikasih uang tersebut sepeda motor dan HP tidak akan terdakwa kembalikan, pada saat saksi Gunawan mau memberikan uang tebusan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar 15.00 Wib, sebelumnya terdakwa bertemu Sdr. Iwan yang mau meminta STNK miliknya di pertigaan lampu Bangjo Sokaraja, namun terdakwa tidak memberikannya malahan terdakwa menyuruh Sdr. Iwan untuk mengambil uang dari seseorang di Purbalingga, setelah sampai di Purbalingga terdakwa dan Sdr. Iwan berhenti di depan Swalayan ABC kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Iwan mengambil uang kepada seseorang yang ada di depan Masjid Agung Purbalingga dan ketika Sdr. Iwan bertemu dengan orang yang dimaksud terdakwa kemudian Sdr. Iwan didatangi oleh petugas Polres Purbalingga, selanjutnya Sdr. Iwan saksi suruh komunikasi dengan terdakwa supaya bertemu dan akhirnya terdakwa saksi amankan di depan Idomart alun-alun Purbalingga; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa ingin mendapat uang dari sepeda motor tersebut dengan cara meminta tebusan dari saksi Gunawan dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas tergambar bahwa ketika terdakwa meminjam handphone dan sepeda motor milik saksi Gunawan kemudian

halaman 15 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg



terdakwa tidak mau mengembalikan melainkan malah meminta uang tebusan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Gunawan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memperoleh suatu keuntungan dari perbuatannya tersebut dan keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut adalah diperoleh dengan tidak sah karena sebenarnya terdakwa tidak berhak atau bukan pemilik yang sah dari handphone dan sepeda motor tersebut sehingga unsur "*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum*" telah terpenuhi: -----

**Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"; -----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah tidak lama berada di rumah saksi Gunawan kemudian terdakwa dan saksi Gunawan pergi jalan-jalan menuju rumah terdakwa namun dipertengahan jalan terdakwa tidak jadi ke rumahnya malah mengajak saksi Gunawan pergi ke Baturaden, dan pada sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengajak pulang saksi Gunawan ke Purbalingga dimana waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi Gunawan agar ke GOR Guntur Daryono Purbalingga dulu, dan ketika di GOR Guntur Daryono Purbalingga terdakwa berkata kepada saksi Gunawan "Mas pinjam HPnya buat nyalin lagi donk. dan meminjam motornya sebentar buat ngambil tas di rumah teman tapi kamu jangan ikut, kamu tunggu disini sambil menunjukkan rumah berwarna biru", kemudian saksi Gunawan menyerahkan HP dan sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju hotel di Baturaden lagi dan menginap di hotel Baturaden, dan ketika saksi Gunawan meminta terdakwa supaya mengembalikan sepeda motornya akan tetapi terdakwa tidak mau dan saat itu terdakwa meminta tebusan kepada saksi Gunawan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila terdakwa tidak dikasih uang tersebut sepeda motor dan HP tidak akan terdakwa kembalikan dimana tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa ingin mendapat

halaman 16 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg



uang dari sepeda motor tersebut dengan cara meminta tebusan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa telah mengatakan kepada saksi Gunawan meminjam handphone untuk menyalin lagu dan sepeda motor untuk mengambil tas di rumah teman terdakwa sehingga saksi Gunawan mau meminjamkan dengan menyerahkan handphone dan sepeda motornya kepada terdakwa, namun pada kenyataannya terdakwa tidak menyalin lagu dan tidak mengambil tas di rumah teman terdakwa melainkan terdakwa pergi dan menginap di Baturaden dan selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa meminta uang tebusan apabila saksi Gunawan meminta handphone dan sepeda motornya maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang*” telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini : -----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain; -----

halaman 17 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari terdakwa sebagai ibunya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;
- Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dimana status barang bukti akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **PONIRAH Alias SARI Alias ARI Binti SANMURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;

halaman 18 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PONIRAH Alias SARI Alias ARI Binti SANMURI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) BULAN**;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan:-----
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan: -----
  5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol. R 2751 ND: -----
    - 1 (satu) buah handphone merk Comfort type C555; -----
 Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Gunawan Sulisty;-----
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah): --
- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada **HARI KAMIS TANGGAL 27 MARET 2014** oleh kami : **VILIA SARI. SH.M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCH. NUR AZIZI, SH.**, dan **ARIEF YUDIARTO, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **HARI SELASA TANGGAL 01 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **SULASTRI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dan dihadiri oleh **ATIKA SANTOSO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga, serta dihadapan terdakwa: -----

Hakim Anggota,

1. **MOCH. NUR AZIZI. SH.**

2. **ARIEF YUDIARTO,SH.**

Hakim Ketua,

**VILIA SARI. SH..M.Kn.,**

Panitera Pengganti,

**SULASTRI**

halaman 19 dari 19 halaman  
Perkara Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Pbg